



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah secara elektronik yang diajukan oleh:

Pemohon I;

dan

Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan secara elektronik (e-court) pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah cucu kandung Pemohon II yang bernama XXXX, kemudian mewakilkan kepada penghulu yang bernama XXXX untuk menikahkan Pemohon I dan

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama XXXX serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati dalam usia 62 (enam puluh dua) tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dalam usia 60 (enam puluh) tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Lumpangu Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II belum memahami aturan hukum mengenai pencatatan pernikahan;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan kelengkapan administrasi untuk keberangkatan umroh sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk golongan keluarga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400.10.2.2/174/LPG/XI/2024 tertanggal 25 November 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Lumpangu Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Selatan, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2018 di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6306102012550001 atas nama SYAHRANI, tanggal 04-04-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6306105603600001 atas nama SITI AMINAH, tanggal 30-10-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306102708070018 tanggal 04-04-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306102708070098 tanggal 07-08-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 473.11/210/KD-LPG/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh an. Pj. Kepala Desa Lumpangi Kecamatan Loksado kabupaten Hulu Sungai Selatn. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 6. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 473.11/209/KD.LPG/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh an. Pj. Kepala Desa Lumpangi Kecamatan Loksado kabupaten Hulu Sungai Selatn. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon, Karena saksi Tetangga Para Pemohon dan saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang dahulu menikah secara sirri dan saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
 - Bahwa Para Pemohon kepada saksi, mereka menikah di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 19 Januari 2018, yang bertindak sebagai wali nikah adalah cucu kandung Pemohon II bernama XXXX;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama XXXX dan yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXX;
 - Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa di antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **XXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, Karena saksi Cucu Pemohon II, saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang dahulu menikah secara sirri dan saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon menikah pada tanggal 19 Januari 2018 di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah cucu kandung Pemohon II bernama XXXX;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung yang Bernama XXXX sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXX;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
- Bahwa di antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa, Para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar disahkan pernikahan

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya menurut hukum negara, dan selanjutnya mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Kandangan, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta angka 22 penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun, pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga perkara Penetapan Itsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Pengumuman dan Pemanggilan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan selama selama 14 hari, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan Jo. Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013,

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (d) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik, selain itu pemanggilan kepada Para Pemohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 19 Januari 2018, dengan wali nikah cucu kandung Pemohon II bernama XXXX, yang ijab kabulnya mewakilkan kepada Penghulu yang Bernama XXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXX, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Para Pemohon berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode **P.1, P.2, P.3**, ditambah dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode **P.1, P.2, dan P.3** yang diajukan Para Pemohon telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode **P.1, P.2 dan P.3** adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan 301 *R.Bg*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karena itu Pengadilan Agama Kandangan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.3 dan P.4** berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**;

Menimbang, bahwa meski berdasarkan bukti **P.3 dan P.4** para Pemohon telah diakui sebagai pasangan suami namun demikian bukti **P.3 dan P.4** bukanlah bukti sah adanya ikatan perkawinan antara para Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 angka 5 Permenag Nomor 5 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5 dan P.6**, berupa Asli Surat keterangan Kematian dari Istri Pemohon I dan Suami Pemohon II yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Lumpangi Kecamatan Loksado merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup, bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan sehingga harus ditambah dengan bukti-bukti lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pengakuan Para Pemohon keterangan saksi-saksi Para Pemohon bahwa Para Pemohon saat menikah berstatus Duda cerai mati dan Janda cerai mati sehingga menambah keyakinan hakim bahwa status Para Pemohon pada saat menikah adalah Duda cerai mati dan janda cerai mati;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan berkesesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, saksi-saksi menerangkan bahwa keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, saksi-saksi hadir dan mengetahui Pernikahan Para Pemohon dan isi keterangannya saling berkesesuaian antara satu dan yang lain sehingga menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon pada 19 Januari 2018 di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan wali nikah ayah kandung bernama XXXX yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu yang bernama XXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi menurut agama namun tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena jarak antara tempat tinggal dengan KUA yang cukup jauh;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pengesahan Nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Pertimbangan Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya: *Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليلا على انتهائها.

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga perlu mengemukakan pendapat para pakar yaitu :

- Pendapat Prof. DR. Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa: *pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri;*
- Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa: *perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena di jalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945;*

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, SH., MH., berpandangan bahwa: *kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka Hakim Tunggal harus mempertimbangkan.*

(H.Andi syamsu Alam, Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag, Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7);

Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal tersebut, terhadap perkara ini, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yang penting, dan pernikahan Para Pemohon dijalankan berdasarkan akidah agama Para Pemohon yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 serta didasarkan atas itikat baik;

Menimbang, bahwa apabila Pernikahan Para Pemohon tidak di Itsbatkan dan di catatkan, maka perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum, tentunya Para Pemohon akan mendapat dampak *kemudharatan* karena tidak memiliki legalitas dan jaminan akan masa depan yang lebih baik yang tentunya bertentangan dengan prinsip agama Islam;

Menimbang, bahwa mencegah *kemadharatan* baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dalam syari'at Islam adalah semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " (حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِقُطْنِي)

Artinya : Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : Tidak boleh melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain (HR. Ibnu Majah dan Daaruyutni);

Menimbang, bahwa pendapat Zaky ad-Din Sya'ban dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islami* halaman 173, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal menyebutkan ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *mashlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu: Pertama, *kemashlahatan* itu hendaknya *kemaslahatan* yang memang tidak

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalil yang menolaknya. Kedua, *masalah mursalah* itu hendaklah masalah yang dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Ketiga, *masalah* itu hendaklah bersifat umum. Selanjutnya *Zaky ad-Din Sya'ban* mengemukakan, jika mempergunakan *masalah mursalah* dalam menetapkan hukum, maka syarat-syarat yang diperlukan antara lain: a) *Maslahah mursalah* yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia; b) Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia; c) Betul-betul sejalan dengan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas al-qur'an dan Sunnah, maupun *ijma'* (kesepakatan para ulama') terdahulu; d) *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menyimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* serta dengan memperhatikan **kemaslahatan masa depan para Pemohon tersebut**, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tentang pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada **19 Januari 2018 di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan**, dapat dikabulkan;

Pencatatan ke KUA

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan maka Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, namun para Pemohon di muka sidang menyatakan dirinya dalam keadaan tidak mampu dan para Pemohon menyampaikan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400.10.2.2/174/LPG/XI/2024 tertanggal 25 November 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan karenanya memohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma dan telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 234/Pdt.P/2024/PA.Kdg tanggal 19 November 2024 oleh Ketua Pengadilan Agama Kandangan, maka Pengadilan Agama Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2018 di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **H. Fitriyadi, SHI., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Mufidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

H. Fitriyadi, SHI., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mufidah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 0,00
Jumlah : Rp 0,00
(nol ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2024/PA.Kdg